

INSTRUKSI GUBERNUR BANTEN
Nomor : 1 Tahun 2006

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI BANTEN

GUBERNUR

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten guna mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan, perlu menetapkan Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten yang dikeluarkan dengan Instruksi Gubernur
- Mengingat :
 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010)
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3954)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106)
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 3, Seri A)

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
2. Bupati dan Walikota se-Provinsi Banten
3. Kepala Kepolisian Daerah Banten
4. Kepala Instansi Vertikal Provinsi Banten
5. Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
6. Kepala BUMD

UNTUK :

PERTAMA : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada public dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi para wisatawan baik nusantara maupun mancanegara yang akan melakukan perjalanan untuk mengenali dan menikmati ragam budaya pariwisata Provinsi Banten

KEDUA : Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata Provinsi Banten dalam upaya mensejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan

- KETIGA : Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata
- KEEMPAT : Menggunakan tema *“Indonesia Ulimate in Diversity”* dalam setiap kegiatan promosi yang dilakukan di luar negeri dan tema *“Kenali Negerimu, Cintai Negerimu, Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara”* dalam setiap kegiatan promosi di dalam negeri
- KELIMA : Khusus kepada :
- 1. Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten**
Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Banten dengan mengakomodir sektor budaya dan pariwisata sebagai bagian terintegrasi
 - 2. Dinas Pendidikan Provinsi Banten**
 - a. Meningkatkan pendidikan bermuatan sejarah baik nasional maupun daerah, berkepribadian, akhlak mulia
 - b. Meningkatkan pendidikan estetika atau seni mulai usia dini
 - c. Meningkatkan kegiatan wisata remaja melalui pemanfaatan hari libur sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler
 - d. Meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kepariwisataan
 - 3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten**
 - a. Mendukung pengembangan destinasi pariwisata di Provinsi Banten, melalui peningkatan prasarana jalan provinsi, termasuk potensi pengembangan jalan tol
 - b. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan nasional serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi
 - c. Mendorong percepatan realisasi penetapan daerah wisata yang sangat potensial sebagai kawasan tertentu
 - 4. Dinas Kelautan dan Perikanan**
 - a. Mendukung pengembangan pariwisata bahari dengan menyediakan informasi kebaharian
 - b. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan terhadap kelestarian taman laut nasional
 - 5. Dinas Perindagkop**
 - a. Mengembangkan industri makro, kecil dan menengah untuk mendukung sektor kebudayaan dan pariwisata
 - b. Meningkatkan kerjasama di bidang promosi dalam wadah Tourism Trade Investment (TTI)

6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja

- a. Mendukung pelaksanaan promosi pariwisata Banten di luar negeri melalui peran aktif tenaga kerja Banten yang berkualitas di luar negeri
- b. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga kerja kepariwisataan

7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

- a. Memfasilitasi pemanfaatan konservasi di zona pemanfaatan taman nasional untuk pengembangan ekosistem dan ekowisata
- b. Mengembangkan dan menyiapkan basis data dari system informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan konservasi bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan

8. Dinas Perhubungan

- a. Mendorong perusahaan angkutan wisata untuk menyediakan pelayanan dari dan ke obyek wisata di Banten
- b. Menyederhanakan perizinan kunjungan dan penyediaan kapal pesiar untuk mendukung pengembangan wisata bahari
- c. Meningkatkan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan

9. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah

- a. Melakukan program promosi investasi di dalam maupun di luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan pariwisata
- b. Menyusun database serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata

10. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Banten

Mendorong pengembangan investasi bagi keperluan industry budaya dan pariwisata

11. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten

- a. Mengkaji kemungkinan penambahan jangka waktu penguasaan hak atas tanah untuk kegiatan investasi bidang pariwisata
- b. Mempercepat proses persertifikatan, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah untuk kegiatan investasi bidang pariwisata

12. Badan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Meningkatkan informasi dan sosialisasi sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan) guna mendorong kunjungan wisatawan
- b. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya di Kawasan Destinasi Pariwisata untuk melestarikan tradisi, nilai dan adat istiadat

13. Dinas Kesehatan

- a. Meningkatkan pelayanan informasi terhadap isu wabah penyakit yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan
- b. Mendorong tersedianya pelayanan medis yang berstandar internasional khususnya pada destinasi pariwisata yang memiliki daya saing tinggi

14. Dinas Pertanian dan Peternakan

- a. Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk/varietas unggul pertanian dan peternakan sebagai daya tarik wisatawan
- b. Ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian sebagai kawasan unggulan yang dapat mendorong kunjungan wisatawan
- c. Mengembangkan dan menyiapkan basis data dari sistem informasi yang mendukung upaya pemanfaatan kawasan pertanian dan peternakan bagi pemanfaatan kegiatan kepariwisataan
- d. Pelestarian flora dan fauna sebagai daya tarik wisata

15. Kepolisian Daerah Banten

- a. Meningkatkan pelayanan keamanan dan ketertiban bagi wisatawan dengan memperluas mobilitas dan menambah personil polisi pariwisata sesuai kebutuhan
- b. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran karya cipta budaya yang bersifat individual dan komunal
- c. Melaksanakan penegakan hukum terhadap para wisatawan secara tegas, khususnya dalam kejahatan narkoba
- d. Meningkatkan peran aktif Polda dalam menjaga keamanan wilayah wisata

16. Para Bupati dan Walikota

- a. Meningkatkan system informasi dan promosi kepariwisataan daerah
- b. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (pengembangan produk, pemasaran serta sarana dan pelayanan/sumber daya manusia)
- c. Mengadakan pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan
- d. Mengembangkan informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata
- e. Meningkatkan pelaksanaan sadar wisata melalui program Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan)
- f. Meningkatkan dan memberikan kemudahan perizinan industri kebudayaan dan pariwisata serta kemudahan perizinan pemanfaatan lokasi untuk syuting film
- g. Melakukan penataan obyek wisata dan penyiapan infrastruktur dasar

- h. Mengembangkan daya tarik di sekitar perkotaan dan jalur pergerakan wisatawan
- i. Melestarikan tradisi, nilai dan adat istiadat melalui penyelenggaraan event daerah

KEENAM : **Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**

- a. menyiapkan informasi yang lengkap di bidang kebudayaan dan pariwisata
- b. meningkatkan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka menunjang promosi pariwisata banten
- c. mendorong pengembangan obyek wisata pariwisata unggulan
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian peninggalan budaya dan daya tarik wisata

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab
Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal dikeluarkan

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 27 September 2006
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Provinsi Banten
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Banten
3. Yth. Kepala BAWASDA Provinsi Banten
4. Yth. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Banten